



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 29 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG
KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dan Berita Acara Rapat Pleno PPS tentang Pengganti Antar Waktu Ketua PPS Desa Bojonggaling Nomor : 001/PPS-BGL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi;
3. Berita Acara Rapat Pleno PPS tentang Pengganti Antar Waktu Ketua PPS Desa Bojonggaling Nomor : 001/PPS-BGL/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOJONGGALING KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. HABUDIN, S.Ag sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. UJANG MULYADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KETIGA** : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 25 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,



DEDE HARYADI, S.Pd